



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Magang di SMK Citra Bahari, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di, Lingkungan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, wilayah hukum KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam XXXXXXXX XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa satu set emas 11 gram;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Lingkungan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 2, 8 tahun );
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam registrer pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Lingkungan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Lingkungan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2016, di Lingkungan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, wilayah hukum KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh p Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7407052408940003 tertanggal 6 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7407016212950002 tertanggal 8 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 September 2016 di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kelurahan XXXXXXX yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXX dan XXXXXXX dengan maskawin satu set emas serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa selama terjadi perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa selama terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan atau memperlumaskan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II pengajuan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus mendapatkan buku nikah;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2016 di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kelurahan XXXXXXX yang bernama XXXXXXX dengan disaksi oleh 2 orang saksi yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;
  - Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu set emas dan terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw



- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama terjadi perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan atau memperlumaskan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II pengajuan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon pemohonannya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan XXXXXXXX,

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22 September 2016 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan Wandoka bernama XXXXXXX dengan maskawin berupa satu set emas dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili dalam yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi maka perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2016 di Lingkungan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi dengan wali nikah

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan XXXXXXXX bernama XXXXXXXX dengan maskawin berupa satu set emas dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya kelelaian Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016 di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2016 di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 *Hijriah* oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Arafah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag**

**H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH**

Hakim Anggota,

ttd

**ABU RAHMAN BABA, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. ARAFAH, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

